



**P U T U S A N**  
**NOMOR 356/Pid.B/2010/PN. Mgl**

**"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara-parkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

N a m a L e n g k a p : TAMRIN Bin BUNYAMIN ;  
Tempat Lahir : Pagar Dewa ;  
Umur / Tanggal Lahir : 16 Tahun / 09 Maret 1994 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Agama : Islam ;  
P e k e r j a a n : Tani ;  
Tempat tinggal : Kampung Pagar Dewa RT.02 RW.02  
Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten  
Tulang Bawang ;  
Pendidikan : SD Kelas 6,

**Terdakwa ditahan dalam perkara ini dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :**

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Nopember 2010 s/d 13 Desember 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2010 s/d 23 Desember 2010 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2010 s/d 31 Desember 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Desember 2010 s/d 11 Januari 2010 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Januari 2010 s/d 09 Pebruari 2010 ;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri, tetapi selama persidangan Terdakwa didampingi orang tua Terdakwa dan Petugas dari Kantor Balai Pemasarakatan (BAPAS) Metro yang telah pula membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Terdakwa sebelum sidang pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**  
Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 28 Desember 2010 Nomor 356/Pen.Pid/2010/PN.Mgl tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 28 Desember 2010 Nomor 356/Pen.Pid/2010/PN.Mgl tentang penetapan hari sidang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa TAMRIN Bin BUNYAMIN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;  
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa TAMRIN Bin BUNYAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERCOBAAN MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAMRIN Bin BUNYAMIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) kuintal buah sawit ;Agar dikembalikan kepada saksi korban SARWANI ;
  - 1 (SATU) buah dodos yang gagangnya terbuat dari kayu dan ujungnya terbuat dari besi agar dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masih sekolah dan masih ingin meneruskan sekolahnya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan serta Duplik Terdakwa secara lisan yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya tertanggal 22 Desember 2010 Nomor : PDM - 348/MGL/12/2010, Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

## **DAKWAAN** **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **TAMRIN Bin BUNYAMIN** bertindak sendiri atau bersama-sama saksi EPRI Bin TURMUSI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 23 bulan Nopember Tahun 2010 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya di bulan Nopember 2010 atau setidak-tidaknya di suatu waktu dalam Tahun 2010, bertempat di areal perkebunan sawit di Umbul Las Pelawan Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) kuintal buah sawit yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu kepunyaan saksi SARWANI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa bersama-sama dengan saksi EPRI Bin TURMUSI dengan membawa 1 (satu) buah dodos yang gagangnya terbuat dari kayu dan ujungnya terbuat dari besi menuju ke areal perkebunansawit milik saksi SARWANI di Umbul Las Pelawan Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang dan sesampainya di sana, Terdakwa dan saksi EPRI Bin TURMUSI mendekati pohon-pohon sawit milik saksi SARWANI, lalu Terdakwa dengan menggunakan alat dodos memetik buah-buah sawit milik saksi SARWANI dengan memutuskan buah sawit dari tandannya dan saksi EPRI Bin TURMUSI mengumpulkan buah-buah sawit tersebut menjadi satu di areal perkebunan sawit milik saksi SARWANI ;
- Kemudian ketika Terdakwa dan saksi EPRI Bin TURMUSI sedang memindahkan buah-buah sawit tersebut keluar dari areal perkebunan, lalu perbuatan Terdakwa dan saksi EPRI Bin TURMUSI tersebut diketahui oleh saksi SARWANI, saksi SYAHMIN dan anggota Polsek Yulang Bawang Tengah sehingga Terdakwa dan saksi EPRI Bin TURMUSI ditangkap ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi EPRI Bin TURMUSI, saksi SARWANI mengalami kerugian sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP** ;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **TAMRIN Bin BUNYAMIN** bertindak sendiri atau bersama-sama saksi EPRI Bin TURMUSI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 23 bulan Nopember Tahun 2010 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya di bulan Nopember 2010 atau setidaknya di suatu waktu dalam Tahun 2010, bertempat di areal perkebunan sawit di Umbul Las Pelawan Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) kuintal buah sawit yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu kepunyaan saksi SARWANI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, akan tetapi perbuatan tersebut tidak selesai dilakukan bukan karena kemauan Terdakwa, yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa bersama-sama dengan saksi EPRI Bin TURMUSI dengan membawa 1 (satu) buah dodos yang gagangnya terbuat dari kayu dan ujungnya terbuat dari besi menuju ke areal perkebunansawit milik saksi SARWANI di Umbul Las Pelawan Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang dan sesampainya di sana, Terdakwa dan saksi EPRI Bin TURMUSI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati pohon-pohon sawit milik saksi SARWANI, lalu Terdakwa dengan menggunakan alat dodos memetik buah-buah sawit milik saksi SARWANI dengan memutuskan buah sawit dari tandannya dan saksi EPRI Bin TURMUSI mengumpulkan buah-buah sawit tersebut menjadi satu di areal perkebunan sawit milik saksi SARWANI ;

- Kemudian ketika Terdakwa dan saksi EPRI Bin TURMUSI sedang memindahkan buah-buah sawit tersebut keluar dari areal perkebunan, lalu perbuatan Terdakwa dan saksi EPRI Bin TURMUSI tersebut diketahui oleh saksi SARWANI, saksi SYAHMIN dan anggota Polsek Yulang Bawang Tengah sehingga Terdakwa dan saksi EPRI Bin TURMUSI ditangkap ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi EPRI Bin TURMUSI, saksi SARWANI mengalami kerugian sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan serta tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dan kemudian telah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, yaitu :

**1. SARWANI Bin ABDUL ROHMAN** (disumpah), yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi telah kehilangan buah sawit sebanyak 2 (dua) kuintal dan saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dan saksi EPRI Bin TURMUSI ketika mengambil buah sawit milik saksi, yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di kebun saksi di Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, ketika kejadian, saksi sedang mengecek kebun saksi, lalu saksi melihat tumpukan buah sawit yang baru dipanen, karena saksi merasa belum memanen sawit, lalu saksi menghubungi Polisi dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi dari Polsek Tulang Bawang Tengah bersama saksi SYAHMIN ;
- Bahwa benar, kemudian saksi bersama anggota Polisi dan saksi SYAHMIN, mencari pelaku yang telah memanen buah sawit milik saksi tersebut dan saksi menemukan Terdakwa dan saksi EPRI Bin TURMUSI ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selain menemukan Terdakwa dan saksi EPRI Bin SYAHMIN, saksi juga menemukan alat dodos yang gagangnya terbuat dari kayu dan ujungnya terbuat dari besi ;
- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi EPRI Bin TURMUSI mengambil buah sawit milik saksi tanpa ada ijin dari saksi selaku pemilik dari buah sawit tersebut ;
- Bahwa benar, buah sawit yang diambil Terdakwa dan saksi EPRI Bin SYAHMIN sebanyak 2 (dua) kuintal masih berada di bawah pohon sawit di dekat Terdakwa dan saksi EPRI Bin TURMUSI karena belum sempat dibawa oleh Terdakwa dan saksi EPRI Bin TURMUSI ;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa dan saksi EPRI Bin TURMUSI beserta barang bukti berupa buah sawit sebanyak 2 (dua) kuintal serta 1 (satu) buah dodos yang gagangnya terbuat dari kayu dan ujungnya terbuat dari besi dibawa ke Kantor Polsek Tulang Bawang Tengah ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa dan saksi EPRI Bin TURMUSI, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

**2. SYAHMIN Bin ABDUL ROHMAN**, (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi SARWANI telah kehilangan buah sawit sebanyak 2 (dua) kuintal dan saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dan saksi EPRI Bin TURMUSI ketika mengambil buah sawit milik saksi, yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di kebun saksi di Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, ketika kejadian, saksi SARWANI sedang mengecek kebun saksi, lalu saksi melihat tumpukan buah sawit yang baru dipanen, karena saksi SARWANI merasa belum memanen sawit, lalu saksi SARWANI menghubungi Polisi dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi dari Polsek Tulang Bawang Tengah bersama saksi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar, kemudian saksi SARWANI bersama anggota Polisi dan saksi, mencari pelaku yang telah memanen buah sawit milik saksi tersebut dan saksi menemukan Terdakwa dan saksi EPRI Bin TURMUSI ;
- Bahwa benar, selain menemukan Terdakwa dan saksi EPRI Bin SYAHMIN, saksi juga menemukan alat dodos yang gagangnya terbuat dari kayu dan ujungnya terbuat dari besi ;
- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi EPRI Bin TURMUSI mengambil buah sawit milik saksi tanpa ada ijin dari saksi SARWANI selaku pemilik dari buah sawit tersebut ;
- Bahwa benar, buah sawit yang diambil Terdakwa dan saksi EPRI Bin SYAHMIN sebanyak 2 (dua) kuintal masih berada di bawah pohon sawit di dekat Terdakwa dan saksi EPRI Bin TURMUSI karena belum sempat dibawa oleh Terdakwa dan saksi EPRI Bin TURMUSI ;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa dan saksi EPRI Bin TURMUSI beserta barang bukti berupa buah sawit sebanyak 2 (dua) kuintal serta 1 (satu) buah dodos yang gagangnya terbuat dari kayu dan ujungnya terbuat dari besi dibawa ke Kantor Polsek Tulang Bawang Tengah ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa dan saksi EPRI Bin TURMUSI, saksi SARWANI mengalami kerugian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

**3. AHMAD SUKRI Bin ALPIAN** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dan saksi EPRI Bin TURMUSI yang mengambil buah sawit milik saksi SARWANI, yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2010 sekitar pukul 10.00 WIB ;
- Bahwa benar, pada awalnya saksi sedang berada di ladang, lalu datang saksi SARWANI yang meminta saksi untuk membantu mengangkat buah sawit milik saksi SARWANI karena buah sawit sebanyak 2 (dua) kuintal milik saksi SARWANI tersebut baru saja diambil oleh Terdakwa dan saksi EPRI Bin TURMUSI tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin dari pemiliknya yaitu saksi SARWANI, dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos yang gagangnya terbuat dari kayu dan ujungnya terbuat dari besi ;

- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

**4. EPRI Bin TURMUSI** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi bersama-sama dengan Terdakwa telah mengambil buah sawit milik saksi SARWANI sebanyak 2 (dua) kuintal, pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2010 sekitar pukul 10.00 WIB di Umbul Las Pelawan Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang dengan menggunakan alat 1 (satu) buah dodos yang gagangnya terbuat dari kayu dan ujungnya terbuat dari besi ;
- Bahwa benar, ketika buah sawit tersebut belum sempat dibawa keluar dari kebun milik saksi SARWANI, saksi dan Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu oleh saksi SARWANI dan petugas dari Kepolisian ;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, sekarang ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar, Terdakwa bersama-sama dengan saksi EPRI Bin TURMUSI telah mengambil tanpa ijin dari pemiliknya buah sawit milik saksi SARWANI sebanyak 2 (dua) kuintal di Umbul Las Pelawan Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2010 sekitar pukul 10.00 WIB dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah dodos yang gagangnya terbuat dari kayu dan ujungnya terbuat dari besi ;
- Bahwa benar, ketika Terdakwa dan saksi EPRI Bin TURMUSI sampai di kebun sawit milik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SARWANI, Terdakwa yang bertugas mengambil buah sawit dan saksi EPRI Bin TURMUSI yang bertugas mengumpulkan buah sawit yang sudah diambil oleh Terdakwa ;

- Bahwa benar, ketika mengumpulkan buah sawit tersebut, Terdakwa dan saksi EPRI Bin TURMUSI tertangkap oleh saksi SARWANI dan petugas dari Kepolisian ;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang yang telah sah disita menurut hukum dan dibenarkan di persidanganj baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, berupa :

- 2 (dua)kuintal buah sawit dan ;
- 1 (satu) bauh dodos yang gagangnya terbuat dari kayu dan ujungnya terbuat dari besi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apabila ada persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Barang Bukti yang diajukan di persidangan serta kenyataan-kenyataan yang ditemukan di persidangan, sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini satu dengan yang lainnya bersesuaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa bersama-sama dengan saksi EPRI Bin TURMUSI telah mengambil tanpa ijin dari pemiliknya buah sawit milik saksi SARWANI sebanyak 2 (dua) kuintal di Umbul Las Pelawan Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2010 sekitar pukul 10.00 WIB dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah dodos yang gagangnya terbuat dari kayu dan ujungnya terbuat dari besi ;
- Bahwa benar, ketika Terdakwa dan saksi EPRI Bin TURMUSI sampai di kebun sawit milik saksi SARWANI, Terdakwa yang bertugas mengambil buah sawit dan saksi EPRI Bin TURMUSI yang bertugas mengumpulkan buah sawit yang sudah diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar, ketika mengumpulkan buah sawit tersebut, Terdakwa dan saksi EPRI Bin TURMUSI tertangkap oleh saksi SARWANI dan petugas dari Kepolisian ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa dan saksi EPRI Bin TURMUSI, saksi SARWANI mengalami kerugian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian antara Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta yang ditemukan di persidangan, yaitu Dakwaan Kedua, Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;
3. Unsur Perbuatan tersebut tidak selesai dilakukan bukan karena kemauan Terdakwa ;

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur **Barangsiapa** adalah **Setiap orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan dalam keadaan sehat lahir maupun batin sehingga tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 KUHP..** Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, SH, dalam bukunya **Asas-asas HUKUM PIDANA di Indonesia**, Penerbit REFIKA ADITAMA, Tahun 2003, hal. 65, menyatakan bahwa **Karena si pelaku adalah seorang manusia, maka hubungan ini adalah mengenai hal kebatinan yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana (schuld-verband).** Hanya dengan hukuman batin ini perbuatan yang dilarang dapat dipertanggung-jawaban pada si pelaku. Dan baru kalau ini tercapai, maka betul-betul ada sautu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana (*geen strafbaar feit zonder schuld*). Akan tetapi, dalam keadaan sadar orang juga dapat melakukan perbuatan yang merupakan perbuatan terlarang, tetapi tanpa kesalahan, sehingga harus ada unsur kesalahan dari pelaku tindak pidana yaitu berupa **kesengajaan (opzet)** dan **kurang berhati-hati (culpa)** ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dimana selama persidangan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona* dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

**Ad2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 04 Maret 1935, menyatakan bahwa suatu **perbuatan mengambil** itu telah selesai apabila suatu benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun benar ia kemudian melepaskan lagi benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan **mengambil** adalah memindahkan sesuatu barang sehingga barang tersebut berpindah dari tempat semula ke tempat lain. Bahwa yang dimaksud dengan **sesuatu barang** adalah benda yang berwujud tetapi bias juga yang tidak berwujud, sedangkan yang dimaksud dengan **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah bahwa ada unsur kepemilikan dari orang lain atas suatu benda baik sebagian atau seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa bersama-sama dengan saksi EPRI Bin TURMUSI telah mengambil tanpa izin dari pemiliknya buah sawit milik saksi SARWANI sebanyak 2 (dua) kuintal di Umbul Las Pelawan Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2010 sekitar pukul 10.00 WIB dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah dodos yang gagangnya terbuat dari kayu dan ujungnya terbuat dari besi ;
- Bahwa benar, ketika Terdakwa dan saksi EPRI Bin TURMUSI sampai di kebun sawit milik saksi SARWANI, Terdakwa yang bertugas mengambil buah sawit dan saksi EPRI Bin TURMUSI yang bertugas mengumpulkan buah sawit yang sudah diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar, ketika mengumpulkan buah sawit tersebut, Terdakwa dan saksi EPRI Bin TURMUSI tertangkap oleh saksi SARWANI dan petugas dari Kepolisian ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa dan saksi EPRI Bin TURMUSI, saksi SARWANI mengalami kerugian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum selama persidangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa dan saksi EPRI Bin TURMUSI yang mengambil buah sawit sebanyak 2 (dua) kuintal milik saksi SARWANI, telah sesuai dengan unsur kedua dari pasal ini, sehingga dengan demikian unsur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

## Ad3. Unsur Perbuatan tersebut tidak selesai dilakukan bukan karena kemauan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa R.SOESILO, dalam bukunya **KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)** Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, terbitan Politea - Bogor, halaman 69, menyatakan bahwa, **Supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :**

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan ;
- b. Orang udah memulai berbuat kejahatan ;
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan pelaku itu sendiri ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa bersama-sama dengan saksi EPRI Bin TURMUSI telah mengambil tanpa ijin dari pemiliknya buah sawit milik saksi SARWANI sebanyak 2 (dua) kuintal di Umbul Las Pelawan Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2010 sekitar pukul 10.00 WIB dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah dodos yang gagangnya terbuat dari kayu dan ujungnya terbuat dari besi ;
- Bahwa benar, ketika Terdakwa dan saksi EPRI Bin TURMUSI sampai di kebun sawit milik saksi SARWANI, Terdakwa yang bertugas mengambil buah sawit dan saksi EPRI Bin TURMUSI yang bertugas mengumpulkan buah sawit yang sudah diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar, ketika mengumpulkan buah sawit tersebut, Terdakwa dan saksi EPRI Bin TURMUSI tertangkap oleh saksi SARWANI dan petugas dari Kepolisian ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa dan saksi EPRI Bin TURMUSI, saksi SARWANI mengalami kerugian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi EPRI Bin TURMUSI ketika mengambil buah sawit milik saksi SARWANI tidak selesai dilakukan karena Terdakwa dan saksi EPRI Bin TURMUSI, tertangkap tangan oleh saksi SARWANI dan petugas dari Kepolisian, sehingga unsur ketiga dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dipidanan sesuai dengan pasal yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam dictum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Metro Nomor : 391/KA/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang menyatakan bahwa Terdakwa lahir pada tanggal 09 Maret 1994 sehingga masih termasuk di bawah umur sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, maka pidana yang dijatuhkan harusnya bersifat mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Hakim sependapat dengan LITMAS dari BAPAS tersebut dikarenakan sistem pemidanaan di Indonesia tidaklah bersifat balas dendam terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang Terdakwa melainkan untuk membuat seorang Terdakwa menjadi jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang meminta Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap Terdakwa selama 5 (lima) bulan, Hakim berpendapat sudah sepatutnya apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dikurangkan dari Tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) kuintal buah sawit, karena telah diakui kepemilikannya yaitu milik saksi SARWANI, maka sudah seharusnya apabila dikembalikan kepada saksi SARWANI, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat dodos yang gagangnya terbuat dari kayu dan ujungnya terbuat dari besi, karena dikhawatirkan akan dipergunakan sebagai alat melakukan kejahatan baik oleh Terdakwa maupun oleh orang lain, maka barang bukti tersebut, haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dan untuk adilnya putusan ini maka Pengadilan akan mempertimbangkan hal-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban SARWANI Bin ABDUL ROHMAN ;

**Hal-hal yang meringankan :**

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta menyatakan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
3. Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat merubah tingkah lakunya ;
4. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP, pasal 193 ayat (1) KUHP dan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TAMRIN Bin BUNYAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) kuintal buah sawit ;Agar dikembalikan kepada saksi korban SARWANI ;
  - (SATU) buah dodos yang gagangnya terbuat dari kayu dan ujungnya terbuat dari besi ;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011 oleh kami, H. SANTHOS WACHJOE P, SH sebagai sebagai Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh TRIMO SARJONO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dihadapan SIMA SIMSON, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan Terdakwa tersebut.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Tunggal**

**TRIMO SARJONO, SH**

**H. SANTHOS WACHJOE P, SH**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)